

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

2020

PERMEN KP NO. 63, BN 2020/NO. 1666, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS

FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

ABSTRAKSI: - bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kelautan dan perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30/12/2020

-
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Lampiran: 244 hlm